

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pengawasan terhadap pencantuman informasi kedaluwarsa pada produk PIRT di Kota Payakumbuh belum berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Ketidaksesuaian ini ditemukan dari tidak adanya data mengenai temuan produk PIRT tanpa kedaluwarsa, padahal kenyataannya di Kota Payakumbuh ditemukan produk yang demikian. Selain itu juga diketahui bahwa ketika melaksanakan tugasnya pengawas telah mengabaikan perihal pencantuman informasi kedaluwarsa pada produk pangan industri rumah tangga. Dengan begitu berarti pengawas PIRT di Kota Payakumbuh tidak melakukan upaya menjamin kesesuaian label seperti yang disebutkan dalam Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2018. Dari bentuk pengawasan yang seperti itu timbullah persepsi di kalangan pelaku usaha bahwa informasi kedaluwarsa tidak perlu dicantumkan karena hal itu tidak pernah diperiksa pengawas. Hal ini kemudian menjadi salah satu penyebab banyaknya produk pangan industri rumah tangga di Kota Payakumbuh yang beredar tanpa informasi kedaluwarsa.
2. Hambatan yang ditemui dalam pengawasan terhadap pencantuman informasi kedaluwarsa pada produk pangan industri rumah tangga di Kota Payakumbuh adalah kurangnya jumlah pengawas yang tersedia sehingga terdapat beberapa pelaku usaha yang luput dari pengawasan. Kemudian

kurangnya kompetensi pengawas khususnya dalam hal memahami peraturan dan memahami tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya dalam melakukan penegakan hukum juga menjadi hambatan lain yang turut membuat pengawasan terhadap pencantuman informasi kedaluwarsa pada produk pangan industri rumah tangga di Kota Payakumbuh berjalan tidak optimal.

B. Saran

1. Untuk Dinas kesehatan Kota Payakumbuh agar melakukan evaluasi atas kinerja pengawas PIRT yang turun ke lapangan karena keterangan Dinas Kesehatan tentang kesesuaian label yang menjadi salah satu objek pengawasan ternyata berbeda dengan kenyataan pengawasan yang terjadi di lapangan. Kemudian Dinas Kesehatan juga diharapkan untuk dapat meningkatkan kompetensi pengawas PIRT supaya mereka lebih memahami tugas dan kewenangannya dalam penegakan hukum. Sedangkan bagi pengawas PIRT yang turun ke lapangan seharusnya memeriksa pencantuman informasi kedaluwarsa karena hal ini merupakan salah satu upaya untuk menjamin kesesuaian label pangan dengan peraturan.
2. Untuk pelaku usaha PIRT di kota Payakumbuh yang tidak mencantumkan informasi kedaluwarsa agar segera mencantumkan informasi kedaluwarsa pada produknya karena selain mematuhi aturan, produk yang memiliki informasi kedaluwarsa juga meningkatkan kepercayaan konsumen serta dapat membangun reputasi yang baik sehingga bisa memperluas pemasaran produk. Kemudian bagi pelaku usaha yang telah mencantumkan informasi

kedaluwarsa pada sebagian produk diharapkan dapat mencantumkan informasi kedaluwarsa pada semua produknya, tidak hanya untuk produk yang dititipkan ke swalayan/minimarket karena kewajiban pencantuman informasi kedaluwarsa berlaku pada semua produk PIRT dan hal ini merupakan regulasi yang harus dipatuhi supaya dapat terhindar dari sanksi hukum.

